

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK NEGARA  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
BUKITTINGGI  
DENGAN  
HARPIZON ASTANI  
Nomor: 012/RRI-BKT/PKS/LPU/01/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
Jabatan : Kepala LPP RRI Bukittinggi  
Alamat : Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning  
Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak menjalankan Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Harpizon Astani  
No Telepon : 081294026667  
Alamat : Jln Bukittinggi Koto Gadang Jorong Guguak  
Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa Auditorium RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi sebagai pemilik asset.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sebagai penyewa

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA dengan ini sepakat melakukan Perjanjian kerjasama Penyewaan Barang Milik Negara dalam hal ini adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025.

**PASAL 1  
OBJEK PERJANJIAN**

Objek perjanjian adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi beralamat di jalan Prof. M Yamin SH. No 199 Aur Kuning Bukittinggi.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Pemakaian Gedung Auditorium LPP RRI Bukittinggi lengkap dengan fasilitas yang tersedia berupa:

1. Arus Listrik pada gedung 20.000 Watt
2. Air Conditioner yang telah terpasang
3. Fasilitas Lain Berupa Kamar Kecil.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Gedung Auditorium, berserta dengan fasilitas pelengkapanya sebagaimana maksud Pasal 2.
2. PIHAK KEDUA bisa memanfaatkan Gedung Auditorium dan fasilitas yang ada di dalam nya selama 1 hari (24 Jam).
3. Atas perjanjian ini Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya sewa gedung sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan atau di tarik kembali.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga dan memelihara seluruh Aset RRI Bukittinggi yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Kerusakan yang terjadi akibat kelalaian selama masa penyewaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

### **PASAL 4**

#### **CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui **e-Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNBPN LPP RRI Bukittinggi dan dapat dibayarkan langsung oleh pihak kedua melalui Bank persepsi.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat **2 hari** sebelum tanggal pemakaian

### **PASAL 5**

#### **KETENTUAN LAIN LAIN**

1. Penyewa yang memakai jasa catering tidak dibenarkan memasak dengan listrik dan mencuci piring di kamar mandi.
2. Barang milik pribadi penyewa/ tamu / undangan supaya diamankan sendiri, jika terjadi kehilangan bukan tanggung jawab kami
3. Penyewa yang memakai jasa fotografer, pemakaian lampu atau listrik supaya menyesuaikan dengan daya listrik yang tersedia di auditorium
4. Hiburan atau musik agar dihentikan 30 menit sebelum dan 30 menit setelah adzan
5. Parkir kendaraan tamu di luar halaman RRI Bukittinggi tanggung jawab PIHAK KEDUA
6. Menerapkan protokol kesehatan
  - a) Memakai masker
  - b) Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer
  - c) Jaga jarak

### **PASAL 6**

#### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Masing masing PIHAK telah memenuhi kewajibannya
2. Terdapat peraturan pemerintah yang melarang jalannya perjanjian ini

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara, pandemi dan adanya tindakan pemerintah dalam bidang Kesehatan dan keamanan masyarakat serta ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA RRI BUKITTINGGI**



Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
NIP. 19690109 199703 1 006

**PIHAK KEDUA**  
**PENYEWA**



Harpizon Astani